

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - PENGELOLAAN ASET - LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA
2019

PERMENKEU RI NOMOR 100/PMK.06/2019 TANGGAL 9 JULI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 755)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENGADAAN TANAH OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan pendanaan pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional atas penggunaan alokasi dana yang lebih fleksibel, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 102 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 267); Permenkeu RI No. 21/PMK.06/2017 (BN Tahun 2017 No. 325) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 5/PMK.06/2019 (BN Tahun 2019 No. 51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.06/2019 diubah sebagai berikut: Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 8 dihapus dan ayat (3) Pasal 8 diubah yaitu tentang kewenangan Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional. Ketentuan Pasal 25 diubah yaitu tentang alokasi dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah yang belum dicairkan dari Rekening Kas Umum Negara. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 26A yaitu tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 38 diubah, yaitu tentang penyesuaian alokasi dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 45 diubah yaitu tentang permohonan pembayaran dana Ganti Kerugian. Ketentuan Pasal 55 diubah yaitu tentang KSO aset. Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 dihapus. Ketentuan Pasal 60 diubah yaitu tentang kompensasi tetap dan/atau imbal hasil kepada mitra KSO aset. Ketentuan Pasal 61 diubah yaitu tentang Pelaksanaan KSO aset. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A yaitu tentang Aset hasil Pengadaan Tanah oleh LMAN. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 78A yaitu tentang persetujuan penggunaan sementara.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2019 dan diundangkan pada tanggal 10 Juli 2019.